

ARGUMENTASI HUKUM PASAL 131 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP SESEORANG YANG TIDAK MENGETAHUI ADANYA PEREDARAN NARKOTIKA DALAM SATU RUMAH PERSPEKTIF KEADILAN

ARGUMENT OF LAW ARTICLE 131 OF LAW NO. 35 OF 2009 ON NARCOTICS IN A PERSON WHO IS NOT AWARE OF THE CIRCULATION OF NARCOTICS IN ONE HOUSE OF JUSTICE PERSPECTIVE

Pandu Puta Gunawan¹, Melona Emerald Jaedah², Rusliansyah³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan

Selatan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: pandugun666@gmail.com

ABSTRAK

Ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mensyaratkan bahwa apabila seseorang yang tidak melaporkan adanya peredaran narkotika maka dapat dijerat dengan pasal tersebut. Ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut menyiratkan bahwa setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Rumusan pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini menimbulkan beberapa penafsiran di dalamnya, mengenai apakah seseorang yang diwajibkan melapor ini haruslah melihat secara langsung ataukah atau cukup hanya dengan menerima informasi dari orang lain pun ia harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib, namun bagaimana dengan seorang istri yang tidak mengetahui kegiatan dan pekerjaan sang suami sebagai pengedar narkotika tentu ini sangat tiaklah adil bagi istri, yang mana keseharian istri tidak mengetahui pekerjaan suaminya. Oleh karena itu di butuhkan pengklasifikasian yang jelas tentang kategori pembiaran tindak pidana di dalam pasal 131 ini, antara lain seperti apakah seseorang harus melihat langsung ataukah cukup dengan mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana tersebut sehingga seseorang dapat di kategorikan melakukan perbuatan pembiaran tindak pidana narkotika, seharusnya pihak kepolisian tidak menjerat dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap seseorang istri yang tiak mengetahui pekerjaan suaminya.

Kata kunci: Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peredaran

ABSTRACT

The provisions of Article 131 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics require that a person who does not report the circulation of narcotics can be charged with this article. The provisions of Article 131 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics imply that every person who commits a narcotics crime is obliged to report it to the authorities. The formulation of article 131 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics raises several interpretations in it, regarding whether a person who is required to report must see directly or whether or simply by receiving information from other people he must report it to the authorities, however what about a wife who does not see the activities and work of the husband as a narcotics dealer. Of course this is very unfair for the wife, where the wife's daily work

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

is not related to the husband. Therefore, in the organization there is a clear classification of the categories of criminal acts in article 131, such as whether a person has to see directly or is it sufficient to see information about the crime so that someone can be categorized as committing a narcotics crime, the police should not ensnare him. in the investigation report using Article 131 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics against a wife who does not see her husband's work.

Keywords: *Narcotics, , Law Number 35 Year 2009, Circulation*

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia saat ini sudah masuk dalam kategori darurat narkoba, peredaran narkoba tidak henti-hentinya dan tidak pernah selesai dalam penanganannya, dimana peredaran narkoba sangat meresahkan masyarakat sehingga salah satu upaya pemerintah menurunkan jumlah narkoba di Indonesia adalah meminta peran masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian atau Badan Narkotika Nasional (BNN) jika mengetahui adanya tindak pidana narkoba sekalipun itu dalam satu rumah, baik istri, suami, anak dan keluarga wajib melaporkan jika terjadi peredaran narkoba.

Tindakan keluarga atau masyarakat yang tidak melaporkan adanya peredaran narkoba memang sangat dilematis, disatu sisi masyarakat takut akan dikenakan sanksi karena dianggap terlibat dan disisi lain adanya ketakutan dan ancaman dari pelaku sendiri sehingga masyarakat lebih banyak diam, namun yang menjadi pokok permasalahan adalah apabila di dalam satu rumah salah seorang dalam anggota keluarga merupakan pengedar narkoba inilah yang sangat dilematis dimana anggota keluarga tidak mengetahui adanya kegiatan peredaran narkoba, namun secara hukum tetap dianggap sengaja tidak melaporkan adanya peredaran narkoba di dalam rumahnya berdasarkan Pasal 131 UU Narkoba.

Kondisi tersebut yang membuat masyarakat serba salah dengan peredaran narkoba, seperti contoh seorang istri tidak mengetahui jika suaminya adalah pengedar narkoba, namun saat ditangkap suami berhasil kabur sehingga polisi menahan istri karena dianggap tidak melapor jika suaminya adalah pengedar narkoba. Hal inilah menurut penulis sangat tidak adil bagi istri sebab sang istri tidak mengetahui kegiatan/pekerjaan suaminya. Oleh karena itu, dasar polisi tetap menangkap dan menahan istri didasarkan pada ketentuan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis hanya melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin. Keadaan demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh daripada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjajikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental, baik fisik maupun psikis bagi pemakainya.⁴ Penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun persoalannya adalah apabila seseorang yang tidak mengetahui jika di dalam rumahnya atau keluarganya baik istri, suami dan anak adalah pemakai atau bahkan pengedar narkoba,

⁴ Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, hal. 15.

Artikel

tentu ini persoalan yang rumit sebab mereka cenderung untuk menutup diri, sehingga oleh hukum tetap dijadikan telah melakukan tindak pidana kejahatan narkotika.

Narkotika telah menjadi momok di era reformasi dan menjadi problematika utama bangsa karena banyak membinasakan akal sehat, mematikan komunitas manusia dan memporak-porandakan pondasi moralitas masyarakat. Betapa dahsyatnya kehancuran yang telah ditebarkan dan banyak nyawa yang telah direnggut oleh penyalahgunaan narkotika, yang banyak terjadi di kota-kota besar. Peredaran obat-obat terlarang tersebut menggoyahkan keseimbangan sosial, dan merusak moral generasi muda sekaligus menggerogoti moral bangsa dan menyentuh seluruh stratifikasi sosial hingga ke anak-anak, orang dewasa dan kaum wanita. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk mencegah adanya kecenderungan yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Selain itu untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung tiga unsur, yaitu unsur setiap orang, unsur dengan sengaja dan tidak melaporkan adanya tindakan pidana narkotika sekalipun keluarga dalam satu rumah yang tidak mengetahui adanya peredaran narkotika.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas terhadap seseorang istri, suami atau anak yang tidak mengetahui adanya peredaran narkotika dalam rumahnya dengan permasalahan adalah apakah seseorang yang tidak mengetahui adanya kejahatan narkotika dalam satu rumah dapat di vonis bersalah berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena tujuan dari penelitian ini difokuskan pada norma aturan hukum terhadap ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap seseorang yang tidak melaporkan adanya peredaran narkotika dalam dalam satu rumah

Metode analitis deskriptif ini di maksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang di teliti. Dalam hal ini untuk mendeskripsikan dalam menganalisis terhadap Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap seseorang yang tidak melaporkan adanya peredaran narkotika dalam lingkup keluarga.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Narkotika

Terminologi narkotika familiar digunakan oleh aparat penegak hukum; seperti Polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasarakatan. Selain narkotika, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza. Istilah

Artikel

Napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut ⁵Arief Nawawi Barda, narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik intravena, dan lain sebagainya. Selanjutnya menurut ⁶Andi Hamzah dan Surachman narkotika adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkotika, jika masuk ke dalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan ketentuan hukum.

Menurut ⁷Ikin Gani narkotika berbahaya lainnya adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkotika dapat menyebabkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Selanjutnya ⁸Gatot Supramono mengemukakan narkotika adalah setiap zat yang memiliki efek samping bila digunakan terus menerus akan menimbulkan ketagihan. Sehingga semakin lama seseorang akan mengkonsumsi dalam jumlah yang semakin besar untuk memperoleh khasiat dari zat tersebut.

Menurut ⁹Sumarno Ma'sum narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikolog seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik intravena dan lain sebagainya. Selanjutnya ¹⁰Moch Sulchan narkotika adalah bahan zat, baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkotika yang jika masuk kedalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan hukum.

Narkotika adalah setiap zat memiliki efek samping bila digunakan terus menerus akan menimbulkan ketagihan. Sehingga semakin lama seseorang akan mengkonsumsi dengan jumlah yang semakin besar untuk memperoleh khasiat dari zat tersebut. Dalam jangka panjang akan menyebabkan efek komplikasi yang bisa berbentuk bermacam-macam¹¹.

Meskipun demikian penting kiranya diketahui bahwa tidak semua jenis narkotika dilarang penggunaannya. Karena cukup banyak pula narkotika yang memiliki manfaat besar dibidang kedokteran untuk kepentingan pengembangan pengetahuan. Narkotika dan sejenisnya memang tidak akan pernah ada habisnya. Masalah yang terus timbul dikarenakan sudah banyak faktanya bahwa Negara Indonesia adalah tempat yang strategis bagi para bandar narkotika untuk memasarkan dan menjual narkotika tersebut. Narkotika adalah zat atau obat tanaman atau bukan tanaman, sintetis/semi sintetis yang bisa menimbulkan pengaruh memabukkan dan kecanduan bagi penggunaanya¹²

Opioit atau opiate berasal dari kata opium, jus dari bunga opium, *Papaver somniferum*, yang mengandung kira-kira 20 alkaloid opium, termasuk morfin. Nama opioid juga digunakan untuk opiate, yaitu suatu preparat atau derivat dari opium dan narkotika sintetis yang kerjanya

⁵ Arief, "Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan."

⁶ Hamzah dan Surachman, *Kejahatan Narkotika Dan Psikitropika*.

⁷ Gani, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Dan Penanggulangannya*.

⁸ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*.

⁹ Ma'sum, *Islam Melawan Narkotika*.

¹⁰ Sulchan, *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkotika (Naza)*.

¹¹ Yanny, *Narkotika, Pencegahan Dan Penanggulangannya*.

¹² Satmoko, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikitropika*.

Artikel

menyerupai opiate tetapi tidak didapatkan dari opium. Opiat alami lain atau opiate yang sintetis dari opiate alami adalah heroin (*diacetylmorphine*), kodein (*3-methoxymorphine*) dan hydromorphone (*Dilaudid*). Efek samping yang ditimbulkan adalah mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, peningkatan

resiko terkena virus HIV dan hepatitis dan penyakit infeksi lainnya melalui jarum suntik dan penurunan hasrat dalam hubungan sex, kebingungan dalam identitas seksual, kematian karena overdosis.

Gejala putus obat dari ketergantungan opiod adalah kram otot parah dan nyeri tulang, diare berat, kram perut, rinorea lakrimasipiloereksi, menguap, demam, dilatasi pupil, hipertensi takikardia disregulasi temperature, termasuk pipotermia dan hipertemia. Seseorang dengan ketergantungan opiod jarang meninggal akibat putus opiod, kecuali orang tersebut memiliki penyakit fisik dasar yang parah, seperti penyakit jantung. Gejala residual seperti insomnia, bradikardia, diregulasi temperature, dan kecanduan opiate mungkin menetap selama sebulan setelah putus zat. Pada setiap waktu selama sidroma abstinesis, suatu suntikan tunggal morfin atau heroin menghilangkan semua gejala. Gejala penyerta putus opiod adalah gelisah, iritabilitas, depresi, kelemahan, mual, dan muntah.

2. Makna Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 131 sebagai salah satu pasal tentang narkotika yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), Dan Pasal 129, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal ini setidaknya memberi efek bagi pengguna maupun bandar narkoba bahwasanya dampak hukuman dari kejahatan tersebut tidak hanya akan menjerat dirinya saja akan tetapi akan menimpa orang-orang disekitar dirinya. Akan tetapi dari kasus saksi yang mengetahui tindak kejahatan narkotika banyak yang lolos dari jeratan pasal ini dikarenakan beberapa sebab, bisa jadi lemahnya penyidik dalam melakukan penyelidikan secara mendalam kasus saksi yang mengetahui ini atau beberapa faktor yang lain.

Dasar argumen penyidik terhadap Pasal 131 UU Narkotika menganggap bahwa apabila seseorang tidak melaporkan adanya kegiatan persedaran narkotika sekalipun tidak mengetahui yang berada dalam satu rumah dianggap telah menyalahi ketentuan Pasal 131, sehingga mereka dapat dikenakan pasal tersebut. Pemahaman Pasal 131 UU Narkotika menyiratkan bahwa setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Rumusan pasal 131 ini menimbulkan beberapa penafsiran di dalamnya, mengenai apakah seseorang yang diwajibkan melapor ini haruslah melihat secara langsung ataukah atau cukup hanya dengan menerima informasi dari orang lain pun ia harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu di butuhkan pengklasifikasian yang jelas tentang kategori pembiaran tindak pidana di dalam pasal 131 ini, antara lain seperti apakah seseorang harus melihat langsung ataukah cukup dengan mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana tersebut sehingga seseorang dapat di kategorikan melakukan perbuatan pembiaran tindak pidana narkotika terkait dengan pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, yang mana unsur terpenting dalam pasal ini adalah “tanpa hak” yakni tidak adanya izin atau persetujuan untuk menyimpan narkotika sehingga dapat dikategorikan sebagai tanpa hak dan melawan hukum.

Artikel

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan pun masih bersifat general sehingga pecandu atau penyalahguna ketika tertangkap tangan kedapatan memegang barang pasti terpenuhi unsur minimal yaitu menguasai. Oleh karena itu rumusan pasal 131 UU narkotika hakikatnya masih bersifat luas, kecenderungan hakim dalam pertimbangannya selalu menggunakan Pasal 131 tersebut, sehingga kalimat setiap orang dengan sengaja sebagai pasal menjebak. Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 131 UU Narkotika sangat membingungkan dan penafsiran sangat multitafsir kepada siapa pasal ini ditujukan dan tempatnya, tentu makna pasal ini ditujukan kepada siapa saja artinya walaupun seseorang yang tidak mengetahui adanya peredaran narkotika dalam lingkungan rumah tangga baik oleh istri, suami atau anak yang tidak mengetahui adanya peredaran tetapi tetap dijerat dengan Pasal 131 UU Narkotika tentunya sangat memberikan rasa ketidakadilan bagi seseorang yang sama sekali tidak mengetahui adanya peredaran narkotika.

3. Seseorang yang tidak mengetahui adanya peredaran narkotika dalam lingkup rumah tangga.

Ketidaktahuan seseorang terhadap peredaran narkotika membawa dampak terhadap pemberlakuan yang sama sebagai pengedar narkotika sehingga pihak aparat selalu berpegang teguh pada prinsip penegakan hukum Pasal 131 UU Narkotika sekalipun seseorang tersebut sama sekali tidak mengetahui jika dalam satu rumah apakah keluarga, anak, bahkan suami sendiri sebagai pengedar narkotika. Penjeratan terhadap Pasal 131 ini justru memberikan rasa ketidakadilan khususnya seorang istri yang tidak tahu sama sekali pekerjaan/kegiatan dari suaminya.

Proses hukum yang adil adalah hak yang harus diberikan oleh negara dan itu kewajiban dari sub-sub sistem peradilan pidana untuk memenuhinya agar semua orang mendapatkan keadilan sesuai haknya termasuk kepada mereka yang tidak mengetahui adanya peredaran narkotika dalam satu rumah seharusnya memberikan rasa keadilan, sekalipun undang-undang mengatakan demikian bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya peredaran narkotika dapat dipidana, kalimat ini memiliki makna bahwa siapa saja sekalipun itu keluarga dalam satu rumah jika tidak melaporkan adanya peredaran narkotika dapat dibeikan sanksi pidana.

keadilan yang dicetuskan oleh John Rawls memberikan pandangan bahwa untuk mencapai suatu keadilan, diisyaratkan sekaligus adanya unsur keadilan yang substantif/nilai keadilan hukum dan unsur keadilan prosedural/keadilan kepastian hukum. Keadilan substansial dimaknai sebagai keadilan yang secara riil diterima dan dirasakan oleh semua orang, sementara keadilan prosedural lebih berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban. Artinya bahwa, hukum akan menjadi adil apabila kedua macam keadilan tersebut dapat tercapai. Keadilan yang dirumuskan hukum dalam bentuk hak dan kewajiban harus mencerminkan keadilan yang diterima dan dirasakan oleh para pihak.

Berkaitan dengan itu, maka berdasarkan teori keadilan terhadap seseorang yang ditangkap karena ketidaktahuan mereka adanya peredaran narkotika dalam satu rumah maka keadilan substansi harus memperhatikan hak dasar seseorang yang tidak mengetahui adanya tindak pidana untuk dipertimbangkan upaya penangkapan dengan dalil Pasal 131 UU narkotika, sedangkan keadilan secara prosedural berorientasi pada nilai kepastian hukum yakni apa yang telah dirumuskan oleh hukum, sehingga penangkapan seseorang dalam satu rumah yang tidak melaporkan adanya peredaran narkotika dalam rumah sesuai dengan ketentuan Pasal 131 UU Narkotika telah memberikan kepastian hukum, namun keadilan ini memberikan makna bahwa rumusan dalam pasal tersebut justru menurut peneliti tidak memberikan nilai kepastian hukum atau membingungkan sebab apakah rumusan kata “setiap orang dengan sengaja” memberikan

Artikel

keadilan prosedural sesuai dengan makna setiap orang artinya apakah orang itu melihat atau tidak melihat, mengetahui atau tidak mengetahui, disini tidak memberikan kepastian hukum yang pasti, sehingga undang-undang secara prosedural tidak memberikan nilai keadilan secara prosedural.

Namun dari sisi keadilan, yang dikemukakan oleh John Rawls mensyaratkan dua prinsip keadilan sosial, yakni *equal liberty* (prinsip kebebasan yang sama) dan *equal opportunity* (kesempatan yang sama). *Equal liberty* yakni setiap orang memiliki hak atas kebebasan individual (*liberty*) yang sama dengan hak orang lainnya. *Equal opportunity* yakni memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dengan persyaratan yang adil. Dengan demikian apa bila dikaitkan dengan seseorang yang tidak mengetahui sama sekali bahwa dalam satu rumah ada peredaran narkoba, maka dari sisi keadilan, seseorang yang tidak mengetahui adanya peredaran narkoba tetap dihukum tentu merasakan ketidakadilan bagi dirinya sebab, setiap orang bebas berhubungan dengan siapa pun, tetapi tetap dalam arti seseorang memang tidak mengetahui adanya peredaran narkoba itu, kecuali seseorang tersebut mengetahui namun tidak melaporkan itu yang oleh undang-undang tetap dianggap bersalah.

Oleh karena itu, dalam memahami keterlibatan seseorang maupun tidak seharusnya dalam melakukan pemeriksaan lebih mengkedepankan adanya prinsip keadilan. Lebih lanjut bahwa dikatakan oleh John Rawls bahwa untuk mencapai suatu keadilan yang nyata harus memperhatikan adanya unsur keadilan yang substantif (*justice*) dan unsur keadilan prosedural (*fairness*).

Keadilan substansial dimaknai sebagai keadilan yang secara nyata diterima oleh semua orang, sementara keadilan prosedural lebih berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban. Artinya bahwa hukum akan menjadi adil apabila kedua macam keadilan tersebut dapat tercapai. Keadilan yang dirumuskan hukum dalam bentuk hak dan kewajiban harus mencerminkan keadilan yang diterima dan dirasakan oleh seseorang yang memang tidak mengetahui adanya peredaran narkoba baik itu dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan keluarga.

II. PEMBAHASAN

A. Argumentasi hukum terhadap Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Dalam Perspektif keadilan

Pada konteks prinsip keadilan, maka tulisan ini relevan dengan menggunakan kajian teori John Rawls dalam menganalisis permasalahan terhadap penggunaan Pasal 131 UU Narkoba, dimana penggunaan pasal tersebut memiliki kelemahan baik secara teks maupun pembuktian sebab kalimat setiap orang “apakah orang yang melihat langsung atau tidak atau bahkan orang yang tidak mengetahui sama sekali tetap dikenakan pasal ini. Penggunaan pasal ini menurut hemat penulis berdampak pada rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang tidak mengetahui adanya peredaran narkoba dilingkungannya khususnya kepada seorang istri yang tidak mengetahui adanya kegiatan dan pekerjaan dari suaminya. Dalam konteks prinsip-prinsip keadilan, penulis beranggapan bahwa keadilan tidak selalu memperlakukan sama kepada setiap orang, dimana keadilan haruslah diartikan dengan “memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama, dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda”. Sehingga, apabila terhadap hal-hal yang berbeda kemudian diperlakukan sama, justru akan menjadi tidak adil. Dengan demikian bahwa memperlakukan seseorang yang tidak mengetahui adanya peredaran narkoba dalam lingkup rumah akan terasa tidak adil jika dianggap turut serta atau mengetahui tetapi tidak melaporkan kepada pihak berwajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 UU Narkoba. Seharusnya hakim harus memperhatikan terhadap konsep keadilan kepada pelaku pengedar dan seseorang yang tidak mengetahui sekalipun tinggal dalam satu rumah

Artikel

senagiamana dimaksud dalam teori keadilan John Rawls. Oleh karena itu, dalam memahami keterlibatan seseorang maupun tidak seharusnya dalam melakukan pemeriksaan lebih mengkedepankan adanya prinsip keadilan.

Setiap undang-undang pada dasarnya dibentuk secara *in abstracto* atau dalam keadaan abstrak, yakni pembentuk undang-undang hanya merumuskan aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua orang yang berada di bawah penguasaannya, sedangkan hakim menjalankan undang-undang itu secara *in concreto* atau dalam keadaan konkrit, yaitu yang hanya berlaku antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara tertentu.

Hakim dalam menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan suasana konkrit untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum (*rechts zekerheid*), harus dapat memberi makna dari isi ketentuan undang-undang serta mencari kejelasan dengan melakukan penafsiran yang disesuaikan dengan kenyataan, sehingga undang-undang itu dapat berlaku konkrit jika dihadapkan dengan peristiwanya. Hakim dalam putusannya selalu berpegang teguh pada norma yang telah ditentukan, seharusnya dalam memberikan pertimbangan hukum atas putusan tersebut, hakim harus memperhatikan bukan saja terhadap pertimbangan yuridis namun harus juga memperhatikan pertimbangan keadilan bagi diri seseorang yang ditangkap dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terpenuhinya unsur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh hakim akan selalu memberikan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 tersebut. Penerapan Pasal 131 sebagai salah satu pasal tentang narkotika yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal ini setidaknya memberi efek bagi pengguna maupun bandar narkoba bahwasanya dampak hukuman dari kejahatan tersebut tidak hanya akan menjerat dirinya saja akan tetapi akan menimpa orang-orang disekitar dirinya. Akan tetapi dari kasus saksi yang mengetahui tindak kejahatan narkotika banyak yang lolos dari jeratan pasal ini dikarenakan beberapa sebab, bisa jadi lemahnya penyidik dalam melakukan penyelidikan secara mendalam kasus saksi yang mengetahui ini atau beberapa faktor yang lain. Dasar argumen penyidik terhadap Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganggap bahwa apabila seseorang tidak melaporkan adanya kegiatan persedaran narkotika sekalipun tidak mengetahui yang berada dalam satu rumah dianggap telah menyalahi ketentuan Pasal 131, sehingga mereka dapat dikenakan pasal tersebut.

Pemahaman Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyiratkan bahwa setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Rumusan pasal 131 ini menimbulkan beberapa penafsiran di dalamnya, mengenai apakah seseorang yang diwajibkan melapor ini haruslah melihat secara langsung ataukah atau cukup hanya dengan menerima informasi dari orang lain pun ia harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu di butuhkan pengklasifikasian yang jelas tentang kategori pembiaran tindak pidana di dalam pasal 131 ini, antara lain seperti apakah seseorang harus melihat langsung ataukah cukup dengan mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana tersebut sehingga seseorang dapat di kategorikan melakukan perbuatan pembiaran tindak pidana narkotika terkait dengan pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini.

B. Seseorang Yang Tidak Mengetahui Adanya Kejahatan Narkotika Dalam Satu Rumah Dapat Di Vonis Bersalah Berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ketidaktahuan seseorang terhadap peredaran narkotika membawa dampak terhadap pemberlakuan yang sama kepada mereka pengedar narkotika sehingga pihak kepolisian berpegang teguh pada prinsip penegakan hukum Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sekalipun seseorang tersebut sama sekali tidak mengetahui jika dalam satu rumah apakah keluarga, anak, bahkan suami sendiri sebagai pengedar narkotika. Penjeratan terhadap Pasal 131 ini justru memberikan rasa ketidakadilan khususnya seorang istri yang tidak tahu sama sekali pekerjaan/kegiatan dari suaminya.

ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan kepastian hukum, namun keadilan ini memberikan makna bahwa rumusan dalam pasal tersebut justru menurut peneliti tidak memberikan nilai kepastian hukum atau membingungkan sebab apakah rumusan kata “setiap orang dengan sengaja” memberikan keadilan prosedural sesuai dengan makna setiap orang artinya apakah orang itu melihat atau tidak melihat, mengetahui atau tidak mengetahui, disini tidak memberikan kepastian hukum yang pasti, sehingga undang-undang secara prosedural tidak memberikan nilai keadilan secara prosedural. Dengan demikian makna dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian bahwa siapa saja baik yang mengetahui maupun tidak mengetahui sepanjang mereka berada dalam lingkup keluarga, masyarakat dapat dijerat dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alasan ini di dasarkan bahwa pembuat undang-undang tetap mengklasifikasikan perbuatan seseorang yang tidak mengetahui adanya tindak pidana peredaran narkotika dianggap mereka bahagian dari peredaran tersebut. Tujuan adanya Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika semata mata bertujuan penghapusan adanya peredaran narkotika di Indonesia.

Rumusan terhadap semua pasal yang terdapat dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada subyek hukum dan adanya Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Terhadap kedua unsur tersebut, sering digunakan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan atas putusan yang diberikan kepada seseorang yang dengan sengaja melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hakim dalam putusannya selalu berpegang teguh pada norma yang telah ditentukan, seharusnya dalam memberikan pertimbangan hukum atas putusan tersebut, hakim harus memperhatikan bukan saja terhadap pertimbangan yuridis namun harus juga memperhatikan pertimbangan keadilan bagi diri seseorang yang ditangkap dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab dalam ketentuan Pasal 131, sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi maka hakim akan selalu menerapkan Pasal 131 terhadap setiap orang.

Adapun unsur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

1. Unsur setiap orang

Yang dimaksud setiap Orang adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan Tersangka, serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam diri terdakwa, oleh hakim biasanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang

terdakwa lakukan. Oleh karenanya unsur ini telah mendukung terhadap pembuktian secara yuridis, atau dengan kata lain Setiap orang dalam Undang-undang ini adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu sejajar dengan yang dimaksud dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Setiap orang menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan¹³.

2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Terhadap unsur ini harus dapat dibuktikan Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, atau dengan kata lain bahwa "tanpa hak atau melawan hukum". Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun melawan hak sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah apabila tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaanya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/*action*¹⁴.

Apabila kedua unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur inilah oleh hakim dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap seseorang (terdakwa) yang terbukti melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun jika dipahami makna kalimat dalam unsur tersebut sangat tidak jelas makna kalimatnya atau kepada siapa pasal ini ditujukan, sebab pasal ini menuliskan setiap orang yang mana dalam penjelasan pasal ini pun tertulis cukup jelas. Sehingga setiap orang di sini bisa dikenakan kepada siapa saja baik itu yang memang terlibat dalam tindak pidana narkotika maupun yang tidak terlibat pada tindak pidana narkotika.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat membingungkan dan penafsiran yang berbeda karena sangat meluas dan tidak jelas kepada siapa pasal ini ditujukan. Karena unsur setiap orang yang artinya bisa mengenai siapa saja dan unsur memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan di mana unsur ini bersifat alternatif sehingga dapat menjerat siapa saja yang kedapatan memegang atau memiliki narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum khususnya melawan hukum formil atau Undang-undang.

Oleh karena itu, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika rentan juga terhadap seseorang yang tidak tahu menahu dari mana asal narkotika yang sedang ada dalam dirinya atau dalam rumahnya untuk dikriminalisasi mengetahui adanya peredaran narkotika meskipun dalam tes seseorang yang disangkakan tidak positif menggunakan narkotika. Belum lagi terhadap pecandu atau penyalahguna yang memakai barang ini bisa terkena pasal ini sebab unsur siapa saja berarti termasuk mereka yang tidak mengetahui sama sekali adanya peredaran narkotika di dalam rumahnya atau anggota keluarganya.

¹³ Sujono And Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Hal. 227.

¹⁴ "Tri Agus Gunawan, 2013, Tesis, Analisis Yuridis Terhadap... - Google Cendekia," Hal. 57.

Artikel

Terhadap Pasal 131 seharusnya memberikan perluasan makna dalam penafsirannya artinya hanya orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap orang yang betul-betul diyakinin tidak mengetahui sama sekali adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terbebas dari jeratan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

III. PENUTUP

Berdasarkan pada latar belakang dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: Seseorang yang tidak mengetahui adanya kejahatan narkotika dalam satu rumah dapat di vonis bersalah berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat penafsiran yang kabur terhadap makna kalimat "setiap orang dengan sengaja" apakah seseorang yang diwajibkan melapor ini haruslah melihat secara langsung ataukah atau cukup hanya dengan menerima informasi dari orang lain. Oleh karena itu di dibutuhkan pengklasifikasian yang jelas tentang kategori pembiaran tindak pidana di dalam Pasal 131 ini, antara lain seperti apakah seseorang harus melihat langsung ataukah cukup dengan mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana tersebut sehingga seseorang dapat di kategorikan melakukan perbuatan pembiaran tindak pidana narkotika terkait dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini. Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap orang dimaknai adalah orang yang melihat secara langsung terjadinya sebuah tindak pidana narkotika namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. "Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan." In *Makalah Seminar Kriminologi VI, Semarang: FH UNDIP*, 1991.
- Gani, Ikin. *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Dan Penanggulangannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hamzah, Andi, and Surachman. *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ma'sum, Sumarno. *Islam Melawan Narkotika*. Yogyakarta: Pustaka Madani, 2000.
- Satmoko, Hendro. *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dan Psicotropika*. Jakarta, 2001.
- Sujono, A. R., and Bony Daniel. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika, 2011.
- Sulchan, Muh. *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkotika (NAZA)*. Jakarta: Dharma Bakti, 2001.
- Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psicotropika: Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2008.

Artikel

“Tri Agus Gunawan, 2013, Tesis, Analisis Yuridis Terhadap... - Google Cendekia.” Accessed November 20, 2020.

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Tri+agus+gunawan%2C+2013%2C+Tesis%2C+analisis+yuridis+terhadap+ketentuan+pasal+112+ayat+%281%29+Undang-undang+nomor+35+tahun+2009+tentang+narkotika+Pada+pecandu+dan+penyalahguna+narkotika%2C+hlm%2C+57&btnG=.

Yanny, Dwi. *Narkotika, Pencegahan Dan Penanggulangannya*. Jakarta: Elex Media, 2002.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Konstitusi Nomor 04/BUA.6/HS/SP/IV/2010 tanggal 7 April 2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan serta pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Peraturan Kabareskrim Nomor 1 Tahun 2016 tentang SOP Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi